



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
9. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
15. Pengguna SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
16. Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone secara terpadu.

17. Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
18. Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan yang memiliki nilai manfaat.
19. Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
21. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone yang terintegrasi.
22. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bone.
23. Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bone adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Pemerintah Kabupaten Bone.
24. Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Pemerintah Kabupaten Bone terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
25. Evaluator SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

26. Interoperabilitas Data Pemerintah Kabupaten Bone adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
27. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bone adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
28. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Bone adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bone.
31. Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone adalah pengendalian keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone secara terpadu.
32. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
33. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
34. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu;
  - b. mendorong pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
  - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
  - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bone;
  - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
  - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

### **Pasal 3**

- (1) SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kabupaten Bone yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
- e. sumber daya manusia SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA SPBE PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.

- (2) Unsur-Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - h. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - i. keamanan SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - j. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

### **Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. strategi SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - e. Peta Rencana strategis SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Perumusan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



### **Pasal 8**

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah**

### **Pasal 9**

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.

### **Pasal 10**

Arsitektur SPBE disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Arsitektur SPBE dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah.

### **Bagian Keempat**

#### **Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah**

### **Pasal 12**

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE;
  - b. perubahan rencana strategis;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Reviu Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Rencana dan Anggaran SPBE**  
**Pemerintah Kabupaten Bone**

**Pasal 13**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam  
Proses Bisnis**

**Pasal 14**

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Proses Bisnis disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
  - a. proses bisnis SPBE;
  - b. aplikasi SPBE; dan
  - c. layanan SPBE.

**Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi**

**Pasal 16**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.

#### **Pasal 17**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

### **Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone**

### **Pasal 20**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat data;
  - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery centre*); dan
  - d. perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE, meliputi:

- a. server;
  - b. storage;
  - c. router dan switch;
  - d. unit power supply (UPS);
  - e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

## **Pasal 22**

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pusat data yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. pusat data perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

### **Pasal 23**

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bone tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. *disaster recovery center* perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

### **Pasal 24**

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan *disaster recovery center* Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



### **Pasal 25**

Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten Bone; dan
- c. bandwidth.

### **Pasal 26**

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bone dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

### **Pasal 27**

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 28**

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone**

#### **Pasal 29**

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

#### **Pasal 30**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone secara terpadu dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 31**

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional; dan
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

### **Pasal 32**

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - c. berpedoman kepada Rencana Induk; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone**

**Pasal 33**

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi;
  - b. infrastruktur SPBE; dan
  - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap perangkat daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala perangkat daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone**

#### **Pasal 35**

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

**Pasal 36**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Bone.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

**Pasal 37**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 38**

- (1) Integrasi layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

### **Pasal 39**

- (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
  - a. single point of contact (*SPoC*);
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

### **BAB III**

#### **MANAJEMEN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

##### **Pasal 40**

- (1) Manajemen SPBE Daerah meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

##### **Pasal 41**

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.



- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARA SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

#### **Bagian Kesatu Susunan organisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
  - a. tim pengarah;
  - b. tim koordinasi; dan
  - c. sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi**  
**Penyelenggara SPBE**

**Pasal 43**

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati
  - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati
  - c. Sekretaris : perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
  - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### **Pasal 44**

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana;
  - c. Kelompok Kerja : Bidang kebijakan, bidang tata kelola, bidang layanan dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 45**

- (1) Keanggotaan sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- d. Ketua : Sekretaris yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
  - e. Wakil Ketua: Kepala bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

- f. Anggota : Pejabat atau pegawai yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan tata laksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

## **BAB VI**

### **SUMBER DAYA MANUSIA SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
- a. analisis jabatan;
  - b. analisis beban kerja; dan
  - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, coaching, mentoring, e-learning, detasering, benchmarking, magang/praktek kerja);
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
  - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
  - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

#### **Pasal 47**

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 48**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
  - a. infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bone; dan
  - c. keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bone.

**BAB VIII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**Pasal 49**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
  - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE; dan
  - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE Pemerintah Kabupaten Bone paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.

- (2) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
  - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
  - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah kepada Bupati; dan
  - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Sekretaris Daerah menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (supervisor) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (operator).
- (2) Penanggung jawab (Supervisor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluator SPBE Pemerintah Kabupaten Bone;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
  - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator SPBE Pemerintah Daerah; dan

- d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Pelaksana entri data (Operator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
  - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
  - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 52**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 53**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 26 Februari 2021

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**




Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 26 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**



**ANDI ISLAMUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 13**

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	